Laporan Akhir Tahun 2013
Konsorsium Pembaruan Agraria[1]

"WARISAN BURUK MASALAH AGRARIA DI BAWAH KEKUASAAN SBY"

A. Pendahuluan

Apa yang akan diwariskan *(legacy)* dari periode kekuasaan SBY di bidang agraria? Warisan utama pemerintah yang berkuasa sekarang, dapat dilihat dari jejak langkah yang ditinggalkan sejak awal hingga pada masa ujung kekuasaannya sekarang. Jika kita melihat hasil "pembangunan" di bidang sumber-sumber agraria[2] dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari semakin kehilangan tanah dan air mereka.

Tahun 2013 ini, kami menilai bahwa kebijakan agraria yang telah dilakukan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya telah memasuki usia matang. Aneka kebijakan yang memberikan prioritas tanah dan kekayaan alam bagi pengusaha skala besar, baik asing maupun nasional seperti: UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, yang semuanya dibingkai dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berjalan dengan mulus dan telah menghasilkan struktur ketimpangan agraria yang sangat mengerikan. Karena, di satu sisi rakyat dirampas hak atas tanah dan airnya, sementara pada sisi yang lain penguasaan korporasi atas sumber sumber-sumber agraria semakin diperluas.

Namun, hingar-bingar perampasan tanah rakyat sepanjang tahun 2013 seolah tertutup oleh hingar-bingar politik nasional menjelang pemilu 2014. Padahal, panggung politik nasional Indonesia selama ini lebih diisi oleh kegaduhan tokoh dan elit politik yang berebut kue kekuasaan. Tak mengherankan jika kegaduhan tersebut bukanlah berisi debat konsep dan program politik yang dihasilkan oleh para politisi dalam upaya menjaring suara dan menjawab persoalan yang dialami rakyat.

[1] Dirilis dalam Konferensi Pers "Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria" pada tanggal 19 Desember 2012 di Jakarta.

[2] Sumber-sumber agraria adalah semua bagian bumi yang mampu member memberi penghidupan bagi manusia, meliputi isi perut bumi, tanah, air, udara maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasnya (KPA, 1997).

Minimnya perhatian negara dan kekuatan politik terhadap masalah-masalah agraria, khususnya perampasan tanah air rakyat dianggap tidak lebih sebagai sebuah kejadian konflik, sebuah peristiwa yang disebabkan oleh mal administrasi pertanahan dan sumber daya alam. Pandangan ini telah berkontribusi besar dalam menghasilkan solusi tambal-sulam terhadap problem agraria nasional.

B. Konflik Agraria 2013

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun ini kembali melaporkan situasi agraria di lapangan, khususnya terkait konflik agraria yang terus-menerus terjadi dengan frekuensi kejadian yang terus meningkat setiap tahun. Ironisnya, pemerintah lepas tangan dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh dan tuntas, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban tewas dan kriminalisasi oleh aparat .

Konflik agraria yang dilaporkan oleh KPA ini adalah konflik agraria structural, yaitu konflik agraria yang mengakibatkan dampak serta korban yang meluas dalam dimensi sosial ekonomi dan politik akibat kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, sengketa pertanahan dan perkara pertanahan yang kerap muncul tidak termasuk kedalam kategori konflik di dalam laporan ini[3].

Rekaman konflik tahun 2013 yang dilakukan oleh KPA ini menggunakan data dari sumber (korban) langsung yang melaporkan kejadian konflik agraria secara langsung kepada KPA di Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah di berbagai provinsi, dari jaringan serta hasil pantauan pemberitaan sejumlah media massa. Dengan metode ini, tentu saja angka yang disajikan oleh KPA ini adalah angka minimal dari jumlah konflik agraria yang benar-benar terjadi di tanah air pada tahun 2013 ini.

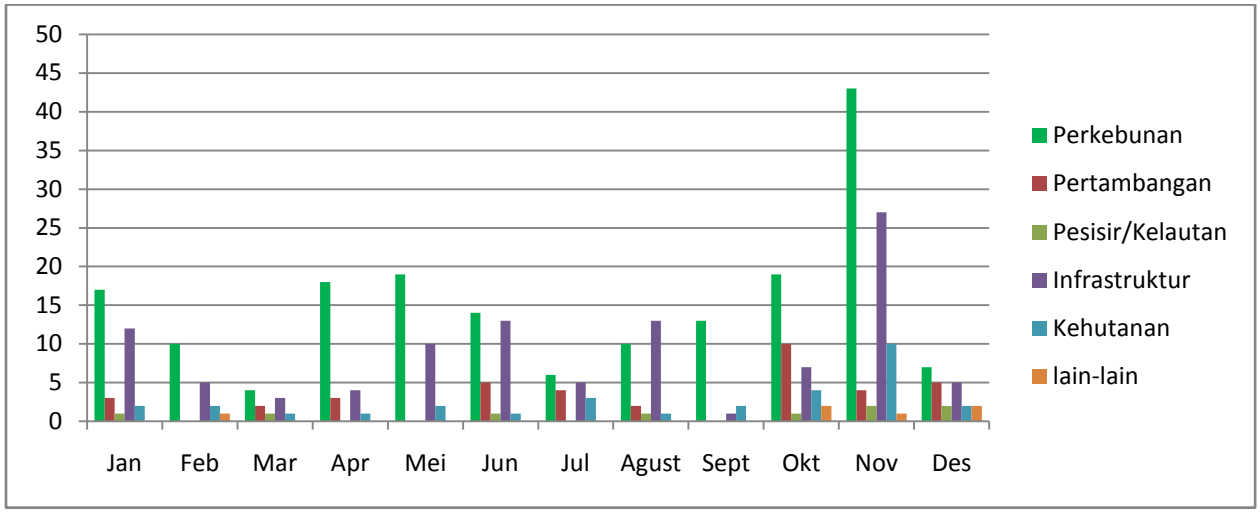
B.1. Rekaman Konflik Agraria Sektoral dan Luasan Areal Konflik

Sepanjang tahun ini, kami mencatat terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Jika konflik yang terjadi dilihat berdasarkan setiap sektor konflik agraria, maka persebarannya berdasarkan sektor sepanjang tahun adalah sebagai berikut; sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik

[3] Kategori konflik yang dipakai KPA merujuk dan senada dengan definisi konflik pertanahan yang dipakai oleh BPN dalam Peraturan Kepala BPN-RI No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun, KPA memperluas definisi dengan menggunakan agraria untuk mengganti pertanahan. Pengertian agraria yang dipakai disini merujuk definisi agraria di dalam UUPA 1960 yang mendefinisikan agraria sebagai Bumi, Air dan Ruang Angkasa dan Kekayaan Alam di dalamnya. Kerapkali jumlah data kasus BPN yang dipublikasikan ke media massa adalah menggabungkan atau mencampur-adukan keseluruhan data, baik konflik, sengketa dan perkara (individual/sengketa warisan) yang dilaporkan ke BPN. Dengan begitu, klaim BPN telah menyelesaikan konflik dengan jumlah ribuan bukanlah pada prioritas pada kasus konflik pertanahan yang berdimensi sosial politik luas.

(8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%)[4] – *lihat diagram pada gambar 1 dan gambar 2 di bawah.*

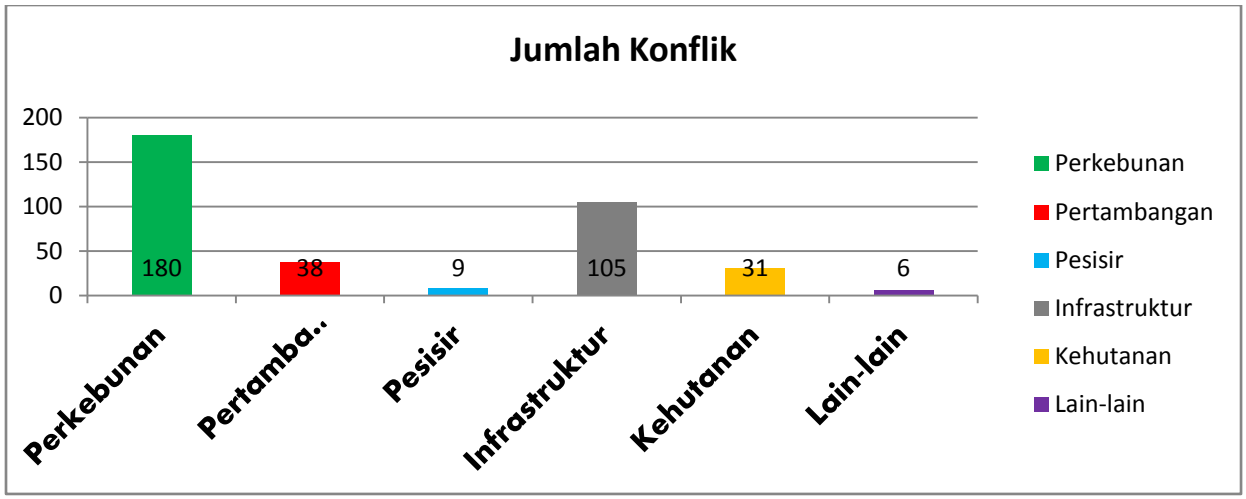
Dengan bahasa lain, hampir setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agraria di tanah air, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) dengan luasan wilayah konflik sekurang-kurangnya 3512 Ha.



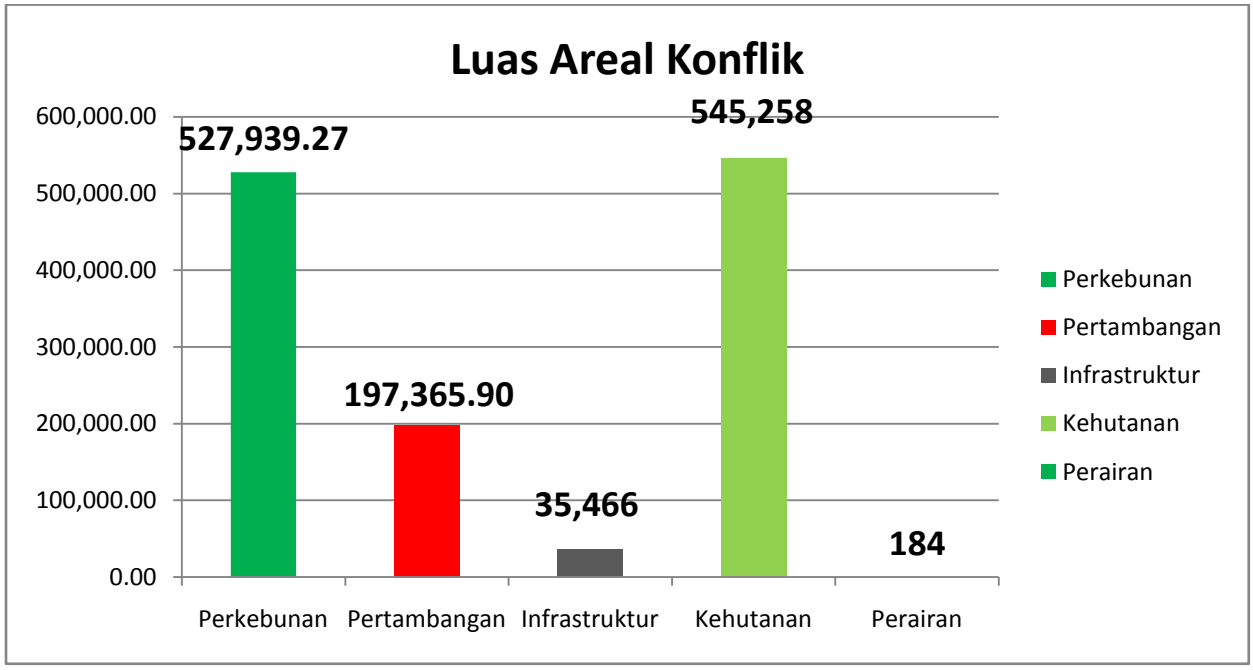
Gambar 1. Diagram Rekaman Konflik Agraria Per-Sektor Sepanjang Tahun 2013

Meskipun perkebunan, infrastruktur dan pertambangan adalah area dimana konflik agraria yang paling sering terjadi *(lihat diagram gambar 2).* Namun, dalam hal luasan area konflik, kawasan kehutanan merupakan area konflik agraria terluas yaitu 545.258 Ha, kemudian perkebunan seluas 527.939,27 Ha, dan sektor pertambangan seluas 197.365,90 Ha *(lihat diagram gambar 3).*

[4] Sepanjang tahun 2012, KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, yang melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK). Dari sisi korban 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka akibat penganiayaan, 25 diantaranya luka akibat tertembak dan 3 jiwa melayang dalam konflik-konflik agraria yang terjadi.



Gambar 2. Diagram Konflik Agraria Antar Sektor di Tahun 2013.

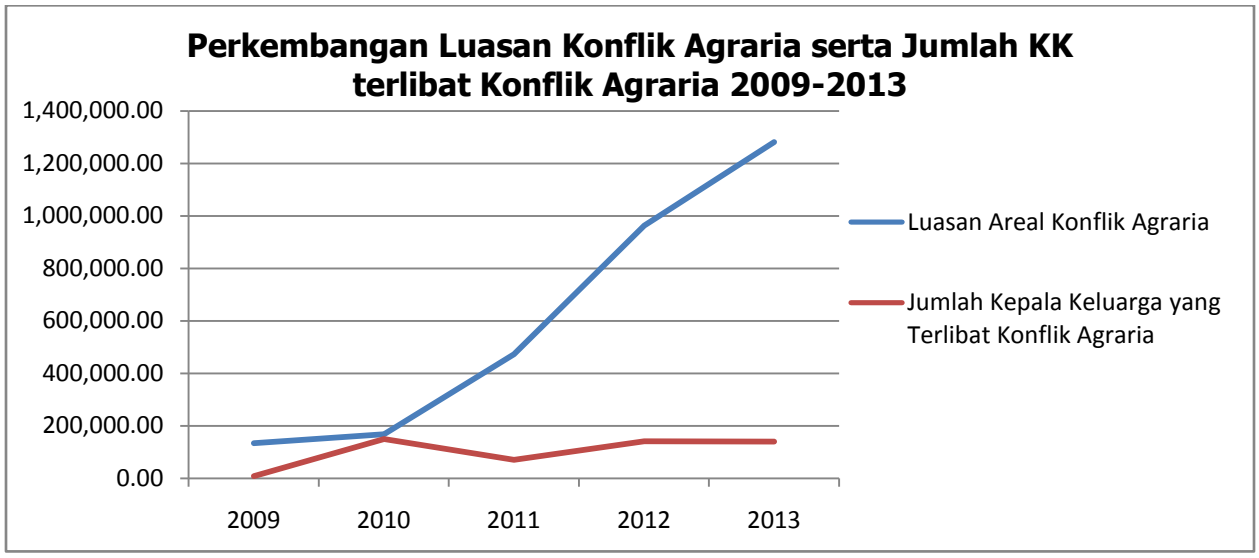


Gambar 3. Luas Areal Konflik Agraria Menurut Sektor Tahun 2013

Total luasan konflik agraria pada tahun 2013 mencapai 1.281.660,09 Ha yang melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK) sebagai korban konflik. Dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan luas areal konflik sejumlah 318.248,89 atau naik 33,03 persen lebih tinggi dari luas areal konflik 2012. Dari sisi jumlah, dibandingkan 2012 juga mengalami kenaikan dari 198 konflik agraria pada 2012 menjadi 369 konflik pada 2013 atau meningkat 86,36%.

Jika kita melihat bahwa areal izin usaha pertambangan yang ada selama ini, yang didominasi oleh areal pinjam-pakai kawasan hutan dan areal perkebunan juga merupakan lahan konversi dari kawasan hutan, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan menurut definisi yang dicantumkan oleh UU 41/1999 tentang Kehutanan sesungguhnya merupakan muasal pokok dari konflik agraria yang terjadi[5].

Dari catatan KPA, selama lima tahun terakhir (2009 - 2013), telah terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 314% atau 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan dengan 2009. Terjadi peningkatan luasan areal konflik 2013 sebanyak 861% dibandingkan 2009. Jumlah kepala keluarga yang terlibat konflik pada 2013 juga meningkat 1.744% dibandingkan 2009 - *lihat grafik pada gambar 4 di bawah ini.*



Gambar 4. Grafik peningkatan luasan areal konflik agraria dari tahun 2009 hingga 2013

Mengapa konflik agraria cenderung meningkat dan meluas setiap tahun? Jika kita sandingkan dengan aneka kebijakan agraria sepanjang kekuasaan SBY, maka hal tersebut dapat dipahami. Prioritas tanah dan air dalam perode kekuasaan SBY memang tidak diperuntukkan kepada rakyat tetapi untuk para pengusaha/investor skala besar.

B.2. Sebaran Wilayah, Korban Konflik dan Pelaku Kekerasan dalam Konflik Agraria

Sepuluh besar provinsi dengan wilayah yang mengalami konflik agraria di tanah air tahun ini adalah: Sumatera Utara (10,84 %), Jawa Timur (10,57 %), Jawa Barat (8,94 %), Riau (8,67 %), Sumatera Selatan (26 kasus), Jambi (5,96 %), DKI Jakarta (5,69 %), Jawa Tengah (4,61 %), Sulawesi Tengah (3,52 %) dan Lampung (2,98 %). Data tersebut hanya menampilkan peta sebaran konflik yang terjadi pada tahun ini, dan belum sepenuhnya menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki konflik agraria terbanyak. Sebab, bisa jadi provinsi lain mengalami konflik agraria yang tinggi namun tidak meletus *(laten)* dalam peristiwa konflik agraria di tahun ini.

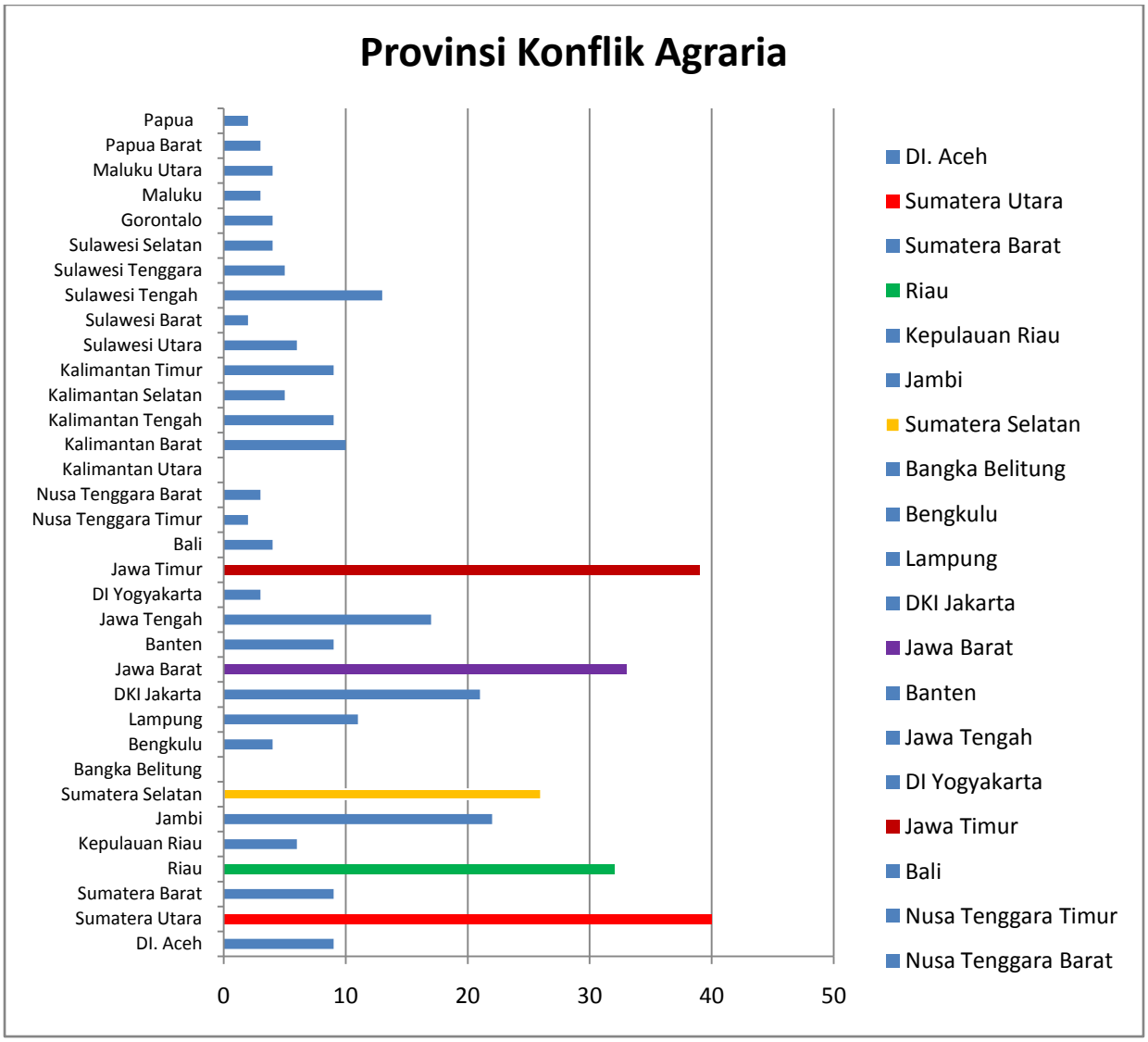
[5] Menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan

Melihat profil sebaran konflik di provinsi sepanjang tahun 2013, yang didominasi oleh sector perkebunan, maka dapat dilihat bahwa konflik agraria akibat kebijakan agraria masa kolonial hingga era Orde Baru yang sebagian besar menjadi PTPN belum terselesaikan dan masih menyisakan bara panas, khususnya di Sumatera Utara dan Jawa.

Selanjutnya, provinsi dimana ekspansi perkebunan dan kehutanan tengah berlangsung seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Lampung juga mengalami konflik agraria yang frekuensinya terus meningkat. Ini juga menunjukkan, bahwa ekspansi perkebunan, pertambangan dan kehutanan sesungguhnya selalu bersamaan dengan peristiwa perampasan tanah dan air yang selama ini dikelola oleh masyarakat, mengingat izin dan hak yang diberikan kepada perusahaan sesungguhnya berada di dalam wilayah kelola masyarakat.

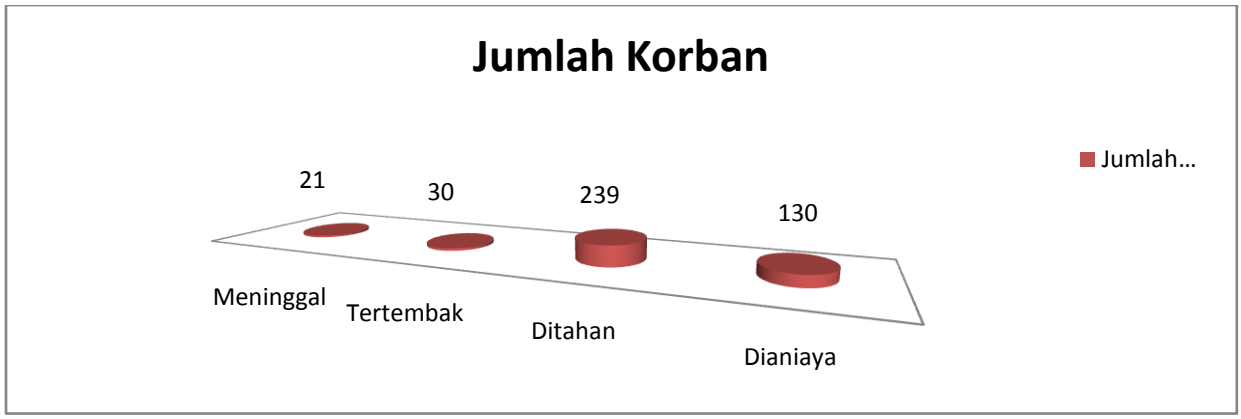
Sementara itu, DKI Jakarta dan provinsi di Jawa serta Sumatera pada tahun ini banyak mengalami konflik karena proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dengan dalih kepentingan umum. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi kenaikan 175 % konflik di bidang pembangunan infrastruktur.

Konflik bidang infrastruktur ini memperlihatkan bahwa UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaanya tidak dapat mengantisipasi dan menyelesaikan konflik akibat pengadaan tanah. Justru, dari data yang ada UU ini nyata berkontribusi dalam memperluas konflik agraria dalam bidang pengadaan tanah untuk pembangunan.



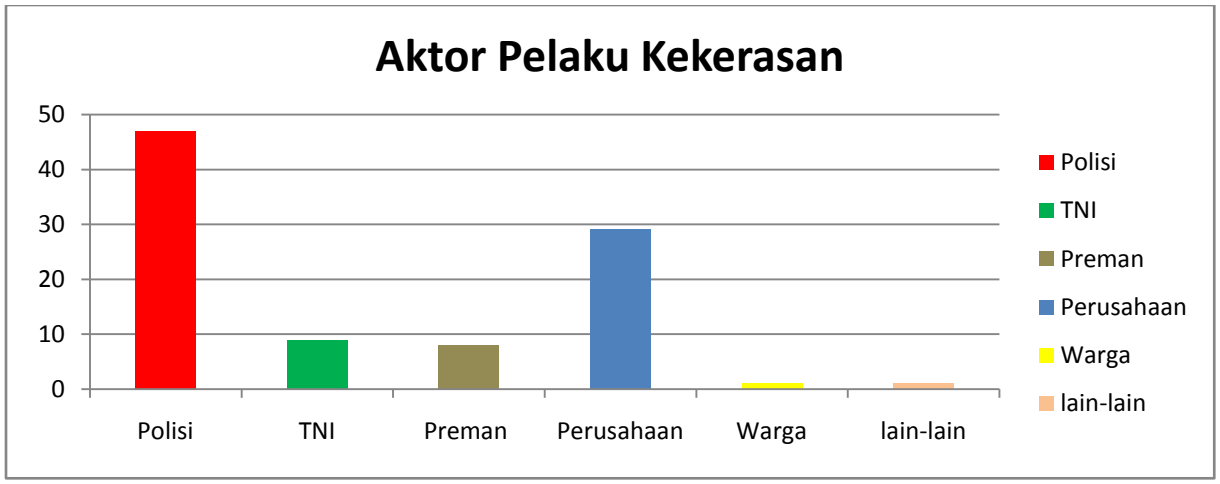
Gambar 4. Sebaran dan persentase konflik agraria per-provinsi di tahun 2013

Jatuhnya korban jiwa akibat konflik agraria tahun ini juga meningkat drastis sebanyak 525%. Tahun lalu korban tewas dalam konflik agraria sebanyak 3 orang petani, sementara di tahun ini konflik agraria telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang. Sebanyak 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan *(lihat gambar 5).*



Gambar 5. jumlah korban akibat konflik agrarian 2013

Meningkatnya jumlah korban tewas dalam konflik agraria tahun ini sangat memprihatinkan dan menandakan bahwa masyarakat telah menjadi korban langsung dari cara-cara ekstrim dan represif pihak aparat keamanan (TNI/Polri), pamswakarsa perusahaan, dan juga para preman bayaran perusahaan dalam konflik agraria. Pelaku kekerasan dalam konflik agraria sepanjang tahun 2013 didominasi oleh apara kepolisian sebanyak 47 kasus, pihak keamanaan perusahaan 29 kasus, dan TNI 9 kasus *(lihat gambar 7).*



Gambar 7. Pelaku kekerasan dalam konflik agrarian

C. Kebijakan Agraria 2013

Secara filosofis, masalah utama kebijakan agraria di Indonesia adalah politik hukum agraria yang memprioritaskan kekayaan alam, khususnya tanah bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi kita.

Bahkan, proses lahirnya kebijakan-kebijakan agraria banyak disetir oleh kepentingan pemodal besar dan lembaga keuangan internasional. Sebagai contoh UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum yang disokong oleh Asian Development Bank (ADB) dalam rangka memuluskan hutang proyek-proyek infrastruktur.

Di sisi lain, masalah utama secara teknis implementatif adalah terjadinya tumpang tindih hukum dan peraturan. Sedikitnya terdapat 12 Undang-Undang yang tumpang tindih; 48 Peraturan Presiden; 22 Keputusan Presiden, 4 Instruksi Presiden, dan 496 Peraturan/Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN yang mengatur soal agraria[6].

Tumpang tindih tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal besar, pertama tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi (UUD, Tap MPR dan UU) dipreteli, diselewengkan dan tidak menjadi rujukan oleh peraturan hukum yang lebih rendah. Kedua, disharmoni hukum, berupa peraturan hukum yang levelnya sama mengatur secara berbeda dan bahkan bertolak belakang.

Akibatnya, terdapat berbagai macam kementerian/lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengatur pengelolaan SDA tanpa saling koordinasi bisa mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih terhadap sebuah lokasi. Hal ini diperburuk dengan perilaku aparat birokrasi kita yang dominan berwatak pemburu rente ekonomi *(rent seeker)* melalui berbagai izin yang ia keluarkan. Akibatnya, rakyatlah yang menjadi korban utama dari aneka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, sebab kebijakan tersebut berada di atas wilayah kelola mereka yang tidak dilindungi dan diakui oleh Negara.

Terhadap potensi korupsi akibat ulah para pejabat pemburu rente ini, sesungguhnya lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menjadi pemutus rantai atas penyelewengan-penyelewengan berbagai hak konsesi dan izin-izin usaha di bidang agrarian yang telah dikeluarkan oleh para pejabat publik dan instansi pemerintahan. Implementasi hasil Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementrian dan Lembaga (NKB 12 K/L) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang digagas KPK dan UKP4 di tahun 2013 hingga kini masih dipertanyakan. Padahal NKB 12 K/L ini dianggap sebagai terobosan maju sekaligus potensial menjadi ruang koordinasi untuk menghentikan ego-sektoral antara kementrian dan lembaga-lembaga terkait bidang agraria, yang selama ini berkontribusi terhadap terjadinya tumpang tindih kebijakan, klaim penguasaan dan kewenangan dalam hal penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria, sekaligus berkontribusi sangat besar terhadap terjadinya konflik-konflik agraria struktural di tanah air, akibat kebijakan dan kewenangan yang tumpang tindih tersebut.

[6] Dalam pidato sambutan Kepala BPN-RI pada pertemuan para pengajar dan pemerhati hukum agraria seluruh Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta, 4 Juli 2013 menyatakan bahwa terdapat 632 peraturan agraria yang tumpang tindih. Lebih jauh, lihat www.bpn.go.id.

Lebih-lebih mengingat bahwa hampir 70% daratan tanah air kita diklaim sebagai kawasan hutan, yang mengakibatkan kurang lebih dari 33 ribu desa definitif berada di kawasan yang dikategorikan kehutanan sebagai kawasan huta. Dengan begitu posisi dan hak masyarakat desa atas wilayah tinggal dan wilayah kelolanya menjadi sangat rentan dari upaya-upaya pecerabutan sepihak oleh pejabat publik maupun perusahaan yang mengantongi izin eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam. Sehingga, operasionalisasi NKB 12 K/L di atas kertas harus benar-benar dikonkritkan dalam upaya penyelesaian konflik agraria di lapangan, utamanya di kawasan hutan.

Di sisi lain, inisiatif Komisi II DPR RI untuk mendorong RUU Pertanahan yang semula ditargetkan akan rampung di tahun 2013, kembali mengundang pertanyaan terhadap komitmen DPR untuk menjalankan reforma agraria secara menyeluruh sebagaimana mandat UUPA 1960 dan TAP MPR No. IX tahun 2009 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Alam. Kendati telah memasukan "Bab Reforma Agraria" dalam RUU ini, namun seolah setali tiga uang dengan pemerintahan SBY, dan ingin melanjutkan kembali kekeliruan pemahaman dan pembelokan agenda reforma agraria sejati *lagi-lagi* dimaknai menjadi sekedar redistribusi tanah (atas tanah-tanah yang *notabene* sudah dikuasai dan digarap masyarakat) dan proses sertifikasi belaka, yang mengarah pada pasar tanah dan potensi konsentrasi tanah kembali kepada para penguasa dan pemilik modal.

Dengan begitu, semangat dan jiwa RUU Pertanahan ini masih belum sejalan dengan semangat dan jiwa UUPA serta reforma agraria (sejati) yang sunguh-sunguh diabdikan untuk mengakhiri ketimpangan struktur agraria yang melanda negeri ini demi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan *Zonder* Implementasi

Berbeda dengan kebijakan pro-modal yang berjalan dengan mulus, sejumlah kebijakan hasil perjuangan masyarakat melalui lembaga-lembaga Negara diamputasi secara sadar oleh pemerintah.

Tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua putusan yang membuat lega publik. Pada tanggal 16 Mei 2013, atas Permohonan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), MK mengabulkan permohonan bahwa *hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara*. Dalam putusan ini, klaim UU Kehutanan bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara oleh MK disebut sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).

Namun, putusan ini tidak serta-merta memberi jalan keluar bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hutan adatnya, mengingat putusan MK ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk melakukan pemetaan secara partisipatif atas wilayah-wilayah hutan masyarakat adat. Bahkan, kementerian kehutanan menuduh bahwa putusan MK tersebut mengakibatkan lahirnya masyarakat adat *jadi-jadian*. Padahal, ketidakmauan pemerintah menjalankan putusan ini menyebabkan langkah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah hutan mereka menjadi semakin menjauh.

Kemudian pada 18 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan *judicial review* Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS dll. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan dengan mencabut larangan bagi petani untuk memuliakan benih dan varietas yang mereka gunakan dalam rangka budidaya tanaman.

Putusan MK ini adalah langkah besar bagi tegaknya kemerdekaan petani dalam memuliakan benih varietas lokal dan menghentikan penangkapan sejumlah petani yang melakukan pemuliaan benih sendiri. Putusan ini juga menjadi jejak langkah penting bagi pertahanan kaum tani dalam melawan monopoli benih oleh perusahaan-perusahaan benih multinasional dan nasional.

Tahun ini, DPR dan pemerintah telah mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah disahkan menjadi UU No… /2013. Namun, sebelum peraturan ini bisa dijalankan, telah menghadang sejumlah penyelewengan. Paket Bali dalam perundingan WTO di Bali awal Desember lalu akan menggergaji sejumlah niatan dari UU ini.

D. Korupsi Sumber-sumber Agraria dan Pemilu 2014

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia telah memilih jalan demokrasi liberal dalam memutar rotasi kepemimpinan Negara. Namun, sayangnya sistem pemilu yang dirancang tersebut telah menguntungkan kandidat-kandidat berkantong tebal. Dengan pemilu yang berbiaya sangat mahal bagi para kandidat legsilatif dan eksekutif di pusat dan daerah dalam memenangkan proses pemilihan, maka perilaku korupsi semakin menjamur di tubuh eksekutif dan legislatif ketika mereka memegang tampuk kekuasaan. Tentu dengan dalih untuk mengembalikan modal dalam perputaran politik sebelumnya, ditambah menumpuk modal untuk mengamankan kekuasaan.

Dalam struktur ekonomi nasional yang bersandarkan pada pengurasakan kekayaan sumber-sumber agraria, tidak mengherankan salah satu episentrum korupsi ada dalam tubuh pemerintah yang mengelola sumber-sumber agrarian atau SDA. Penyuapan Bupati Buol dalam pengurusan HGU perkebunan, Penangkapan ketua SKK Migas dalam kasus suap migas, kasus Presiden PKS dalam suap impor daging sapi, kasus Wakil Bupati Bogor dalam kasus izin tanah perusahaan kuburan komersil, dan terakhir penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri di Lombok dalam penyuapan kasus tanah membuktikan bahwa korupsi terkait sumber-sumber agraria sesungguhnya begitu besar.

Perilaku tersebut juga dapat dilihat dari mudahnya kekuasaan mengobral izin pengusaaan dan pengusahaan sumber-sumber kekayaan alam kepada perusahaan ekstraktif lokal dan nasional[7].

[7] Lihat Lampiran Kesatu Naskah Nota Kesepahaman Bersama antara KPK dan 12 Kementerian/Lembaga, di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja tercatat setidaknya ada 1.052 pemegang izin pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan hingga seluas 15 juta hektar. Lihat lampiran Kesatu NKB KPK, 2013).

Sementara, ketika izin-izin tersebut ternyata telah mengakibatkan konflik, tidak ada keinginan untuk melakukan review atau pencabutan terhadap izin-izin yang telah diberikan tersebut[8].

Tidaklah mengherankan jika pada 10 April 2013 lalu, Menteri ESDM mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10.000 izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh daerah, yang tumpang tindih dengan izin-izin sejenis atau pun izin dari sektor lainnya, termasuk tumpang-tindih dengan wilayah kelola masyarakat.

E. Penjarahan Berlanjut melalui Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pemerintahan SBY merupakan cerminan liberalisasi sumber-sumber agraria di tanah air. Sebagamana diketahui, MP3EI dalam cetak birunya membagi Indonesia menjadi 6 (enam) koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Bali - Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi dan Koridor Maluku-Papua. Setiap koridor dibagi berdasarkan zonasi wilayah untuk menghasilkan andalan-andalan komoditas global tertentu. Fokus utama dari program ini adalah investasi skala besar di sector perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam serta perluasan infrastruktur bagi jalur transportasi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di koridor-koridor yang ditetapkan.

Melalui MP3EI dapat disaksikan bagaimana wilayah Tanah Air dilihat hanya sebagai potensi komoditi bagi pemenuhan kebutuhan global dan kepentingan pengusaha/pemodal besar. Salah satu tantangan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh proyek ini adalah kebutuhan dan tuntutan sejumlah besar alokasi lahan yang harus diberikan pemerintah kepada pihak investor.

Selain itu, MP3EI juga menyisihkan gagasan pembangunan daerah pedesaan dan industrialisasi nasional melalui reforma agraria. Dangan kata lain, MP3EI yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jelas tidak memperhatikan pembangunan pedesaan dan rakyat desa. Justru MP3EI adalah antitesa dari pembangunan perdesaan dan kedaulatan pangan. Pada gilirannya proyek ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan konflik agraria di tanah air akibat perubahan penguasaan, pemilikan dan pengusahaan lahan secara besar-besaran dari masyarakat kepada pihak investor (domestik/asing).

Lebih lanjut, MP3EI jelas-jelas mengancam kedaulatan tanah dan kedaulatan pangan rakyat yang seharusnya mampu secara mandiri memproduksi pangannya, dengan cara merampas ruang hidup rakyat untuk perluasan usaha-usaha sektoral (perkebunan, pertambangan, kehutanan, dll.) sehingga potensial berakibat pada krisis ruang hidup dan krisis pangan rakyat yang semakin

[8] Kasus di Bima, NTB adalah salah satu contoh utama ketika pemerintah menolak mereview sebuah kebijakan yang nyata-nyata melahirkan konflik dan korban jiwa

massif dan kronis. Alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian pangan lainnya terus berlanjut dan MP3EI semakin memperkecil kemungkinan tercapainya swasembada pangan.

Di Koridor Sulawesi misalnya, komoditi perkebunan yang dihasilkan oleh Sulawesi adalah kelapa sawit, kakao, cengkeh, kopi, pala, tembakau, jambu mete, karet dan kapas. Selain perkebunan yang mengusai lahan dalam skala luas, petani kecil juga menghasilkan komoditi yang sama. Tahun 2006 Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan di Sulawesi seluas 270.847,42 ha[9] kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang drastis dalam pelepasan HGU, yaitu menjadi 2.281.290,00[10]. Meningkatnya jumlah HGU yang dikeluarkan oleh BPN tidak terlepas dari program MP3EI di Sulawesi. Sejak tahun 2006 sampai 2011 provinsi yang memiliki HGU terkecil ada di Gorontalo, kemudian diikuti oleh Sulawesi Tenggara. Sedangkan HGU yang terbesar pada tahun 2006 ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2011 di Sulawesi Utara (Sumber: Penelitian ARC, JKPP dan KPA; 2013).

Tanpa MP3EI wajah ketimpangan agraria di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sehingga hadirnya MP3EI akan semakin meningkatkan kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan kota-desa, meningkatkan intensitas kerusakan sumberdaya alam, dan melanggengkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Aksi-aksi okupasi dan reklaiming lahan yang semakin kuat dan meluas di lapangan yang dijalankan oleh petani dan komunitas adat di berbagai provinsi adalah merupakan tuntuntan dan pola-pola mempertahankan keberlangsungan hidup *(survival)* dari masyarakat dalam menghadapi krisis tanah dan krisis pangan akibat ketidakadilan agraria serta "aksi-aksi legal" penjarahan tanah skala besar ini.

F. Penutup

Sembilan tahun perjalanan pemerintahan SBY telah mewariskan wajah buruk kondisi agraria di tanah air. Ego-sektoral antar kementrian dan lembaga pemerintahan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber agraria yang dipertahankan; konflik agraria dan sengketa pertanahan bersifat struktural dan *massive* yang dibiarkan tanpa adanya proses dan mekanisme penyelesaian yang jelas hingga ke akar masalahnya; pilihan kebijakan agraria dan model pembangunan yang mendorong proses liberalisasi sumber-sumber agraria tanah air bagi investasi skala besar; serta pilihan cara-cara represif dan kriminalisasi petani/masyarakat adat yang dijalankan oleh aparat negara dalam penanganan konflik-konflik agraria di Indonesia, kesemuanya adalah merupakan warisan utama dari pemerintahan SBY di bidang agraria.

Apa yang diwariskan SBY di atas telah mengokohkan akar masalah agraria nasional berupa ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pengusahaan sumber-sumber agraria, yang menimbulkan konflik agraria tak berkesudahan serta kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas.

Ketika agenda reforma agraria atau pembaruan agraria dibawa ke dalam agenda nasional pada tahun 2007, pelaksanaannya di bawah kekuasaan SBY diamputasi menjadi sekedar pendaftaran tanah dan sertifikasi untuk tanah-tanah yang sesungguhnya sudah dimiliki dan digarap warga,

[9] Lihat BPN tahun 2006,
[10] Lihat Kementan tahun 2011

tetapi belum didokumentasikan. Praktis, agenda reforma agraria tidak pernah dijalankan selama pemerintahan SBY berkuasa.

Pengingkaran terhadap reforma agraria sejati ini sesungguhnya mencerminkan bahwa komitmen pemerintahan SBY untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kemakmuran rakyat sangatlah kecil. Demikian pula halnya dengan kegagalan pemerintahan ini untuk mengakhiri ego-sektoral dalam bidang agraria, telah menunjukkan pada kita bahwa kapasitas pemerintahan SBY untuk membangun koordinasi antar kementrian dan lembaga terkait, sekaligus "memaksa" mereka duduk bersama untuk mengatasi konflik agraria akibat tumpang tindih kepentingan dan kewenangan antar sektor sangatlah lemah.

Jika Presiden dan fraksi-raksi di DPR mendatang, hasil pemilu 2014, tidak segera menjalankan reforma agraria sebagai agenda bangsa untuk menjawab tantangan ketimpangan struktur agraria yang ada, niscaya masalah-masalah agraria di Indonesia akan terus terjadi dan potensial melahirkan kerawanan sosial di masa depan.

Demikian Laporan Akhir Tahun KPA di tahun 2013. Selamat menyongsong Tahun Baru 2014, semoga keadilan agraria di tanah air dapat diwujudkan bersama ke depan.

Jakarta, 19 Desember 2012

Hormat Kami,
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Iwan Nurdin
Sekretaris Jenderal

Kontak Iwan Nurdin: 081229111651

Sekretariat Nasional
Konsorsium Pembaruan Agraria/
Consortium for Agrarian Reform (KPA):
Jl. Pancoran Indah I Blok E-3 No. 1,
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan 12760
T/F. 021 7984540; 021 7993834
www.kpa.or.id; kpa@kpa.or.id